



PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM NON PENGENDALI ATAS KEBIJAKAN PERSEROAN TERBATAS

Satrio Septian Nugroho.¹ Iwan Erar Joesoef.²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat
(12450), Indonesia.

Email: satrioseptiannugroho09@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the legal protection of non-controlling shareholders regarding limited liability company policies. This research aims to analyze the basis of the judge's considerations in the Supreme Court decision Number: 217 PK/Pdt/2014 regarding the decision of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies (GMS) towards non-controlling shareholders, as well as analyzing legal protection for non-controlling shareholders in Limited Liability Companies. The research method applied in this research is normative juridical. The results of this research explain that it is necessary to regulate legal protection for non-controlling shareholders in company law which can be implemented in the company's deed of establishment and emphasize the importance of legal protection for non-controlling shareholders in preventing actions that could be detrimental to them. In addition, it highlights the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) principles to protect non-controlling shareholders. In this context, transparency and fairness are the main principles that must be applied in the relationship between companies and non-controlling shareholders.

Keywords: *Legal protection. Non-Controlling Shareholders. Limited Liability Company.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum pemegang saham non pengendali atas kebijakan perseroan terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 PK/Pdt/2014 atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS) terhadap pemegang saham non pengendali, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlu pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam undang-undang perseroan yang dapat diimplemetasikan dalam akta pendirian perseroan serta menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam mencegah tindakan yang bisa merugikan mereka. Selain itu menyoroti pentingnya implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk melindungi pemegang saham non pengendali. Dalam konteks ini, transparansi dan keadilan menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam hubungan antara perusahaan dan pemegang saham non pengendali.

Kata kunci: Perlindungan Hukum. Pemegang Saham Non Pengendali. Perseroan Terbatas.

¹ **Submission:** 10 Agustus 2023 | **Review-1:** 11 November 2023 | **Review-2:** 26 Desember 2023 | **Copyediting:** 31 Desember 2023 | **Production:** 31 Desember 2023

1. Pendahuluan

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) adalah sebuah perusahaan dengan modal yang terdiri dari saham yang diterbitkan dan mempunyai beragam jumlah pemegang saham. Dalam pelaksanaannya, pengelompokan pemegang saham disesuaikan dalam jumlah persentase modal yang dimiliki oleh masing-masing individu, antara lain yaitu: (1). Shareholder atau pemegang saham adalah pihak perorangan, perusahaan, atau lembaga yang mempunyai sekitar satu lembar saham perusahaan. (2). Pemilik saham mayoritas atau majority stockholder adalah pihak yang memiliki lebih dari 50% atau setengahnya dari saham perusahaan. Umumnya, majority stockholder bisa dibentuk dari gabungan pemegang saham mayoritas hingga memiliki aset lebih dari 50%. Namun, hal tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang sudah terdaftar ke dalam bursa saham. (3). Pemegang saham minoritas atau disebut dengan pemegang saham non pengendali adalah pihak yang mempunyai kurang dari 50% aset perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas lebih memiliki kontribusi yang kecil terhadap operasional perusahaan.

Dalam praktiknya, sering terjadi tindakan yang merugikan pemegang saham non pengendali oleh pemegang saham pengendali atau pengurus PT. Hal itu disebabkan karena pemegang saham mayoritas memiliki suara lebih besar dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), sehingga dapat menentukan kebijakan penting yang bisa merugikan pemegang saham non pengendali. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham non pengendali, ada beberapa ketentuan perlindungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Berdasarkan pasal 61 ayat (1) UUPT menyebutkan pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Kemudian menurut pasal 72 ayat (2) UUPT, pemegang saham perusahaan

dapat memohon penyelenggaraan RUPS, namun pemegang saham non pengendali hanya memiliki hak untuk mengajukan dan tidak memiliki wewenang untuk menentukan penyelenggaraan RUPS. Selanjutnya pasal 138 ayat (3) UUPT memberikan wewenang untuk memohon pengecekan kepada perusahaan jika ada dugaan atas perusahaan, direksi, atau anggota dewan komisaris telah mengadakan perbuatan yang bertentangan hukum yang merugikan perusahaan, pemegang saham, maupun pihak lain yang tidak ikut serta.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui kewenangan pemegang saham non pengendali di atas tidak sepenuhnya mencerminkan adanya upaya perlindungan hukum yang optimal, sebab implementasi hukum tentang perlindungan hukum pemegang saham non pengendali sesuai pada prinsip-prinsip *good corporate governance* tetap menghadapi kendala jika dibenturkan dengan pelaksanaannya di Indonesia.²

Dalam Putusan Nomor: 217 PK/Pdt/2014 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) pada tahun 2014 terkait dengan kasus kebijakan PT yang berakibat pada timbulnya kerugian kepada pemegang saham non pengendali. Terhadap putusan ini, MA menyatakan bahwa tindakan PT atas timbulnya kerugian pada pihak pemegang saham non pengendali tidak sah dan harus dibatalkan.

Dalam kasus ini, pemegang saham non pengendali PT. SLJ telah Tbk mengajukan gugatan terkait pelanggaran hak mereka oleh perusahaan. Mereka merasa bahwa perusahaan telah melakukan tindakan yang merugikan mereka, seperti pengalihan dana perusahaan tanpa persetujuan mereka, dan juga pelanggaran terhadap penyelenggaraan RUPS. MA memutuskan bahwa PT. SLJ Tbk telah melanggar kepentingan pemegang saham non pengendali, dan memerintahkan perusahaan buat mengembalikan dana yang telah dialihkan

² Dewi Setyowati, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perbuatan Perseroan Terbatas Yang Merugikan Kepentingan Dirinya", (Universitas Jember, 2017). Hlm 6.

tanpa persetujuan pemegang saham non pengendali, serta melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan RUPS.

Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum atas pemegang saham non pengendali sangat penting agar menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam lingkungan perusahaan publik. Perusahaan publik harus memastikan bahwa kepentingan pemegang saham non pengendali dihormati serta dilindungi. Pemegang saham non pengendali diakui memperoleh wewenang yang sama dengan pemegang saham pengendali dalam perusahaan publik, oleh karenanya perusahaan publik memiliki kewajiban untuk menjamin kewenangan pemegang saham non pengendali tersebut. Seandainya terjadi pelanggaran atas hak-hak pemegang saham non pengendali oleh perusahaan publik, pemegang saham non pengendali berhak untuk mengutarakan gugatan ke pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal yang bersifat substansi bagi pemegang saham non pengendali guna mencegah terjadinya tindakan yang merugikan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 PK/Pdt/2014 atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS) terhadap pemegang saham non pengendali serta bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 PK/Pdt/2014 atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS) terhadap pemegang saham non pengendali, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam Perseroan Terbatas.

Penelitian terkait perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hasil temuan terhadap beberapa literatur, Pertama, penelitian oleh Lintang Agustina Roesadi, Budiharto, dan Rinitami Njatrijani dengan judul *Perlindungan*

Pemegang Saham Minoritas dalam Terjadi Pengambilalihan Saham pada Anak Perusahaan Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk terbit pada tahun 2017. Penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan pemegang saham non pengendali yang sering diabaikan dan kurang mendapatkan perlindungan yang kuat dari pemegang saham pengendali dalam perusahaan. Kasus PT. SLJ Tbk menunjukkan kurangnya perlindungan atas hak-hak pemegang saham non pengendali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. SLJ Tbk telah mengadakan perbuatan yang membebani bagi pemegang saham non pengendali. Keadaan ini terjadi karena perusahaan tidak melontarkan informasi memadai kepada pemegang saham non pengendali, akibatnya mereka mendapatkan kerugian pada transaksi yang dijalankan oleh PT. SLJ Tbk.³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak fokus utama penelitiannya terdapat pada perlindungan pemegang saham non pengendali terhadap perusahaan dalam perbuatan hukum yang dilancarkan oleh perusahaan atas pemegang saham non pengendali, kewenangan pemegang saham non pengendali yang dilanggar, serta tanggung jawab perusahaan atas kelalaiannya dalam kasus tersebut sedangkan penelitian ini fokus utamanya adalah menganalisis putusan yang diajukan oleh pemegang saham non pengendali atas perbuatan hukum yang dilancarkan oleh perusahaan serta perlindungan terhadap pemegang saham non pengendali agar memberikan rasa keadilan terhadap putusan tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan Monica Caecilia Darmawan dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan atau Kelalaian yang terbit pada tahun 2019. Penelitian yang mengkaji secara lengkap tanggung jawab dan fungsi direksi dalam mengelola perseroan terbatas, karena dalam praktiknya dapat menyebabkan kesalahan atau kelalaian yang dapat mengakibatkan kerugian baik perseroan maupun pemegang saham, khususnya pemegang saham non

³ Lintang Agustina Roesadi, Budiharto, and Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–13.

pengendali. Oleh karena itu, perlindungan pemegang saham yang memadai menjadi sangat berarti, khususnya untuk pemegang saham non pengendali. Menurut temuan penelitian ini, UUPT membolehkan pemegang saham non pengendali yang menderita kerugian karena kelalaian atau kesalahan anggotanya direksi mengajukan gugatan langsung terhadap perseroan atau gugatan turunan atas nama perseroan. Namun, UUPT belum secara khusus mengatur hak pemegang saham non pengendali yang dirugikan untuk bisa langsung menggugat anggota direksi atas kesalahan atau kelalaiannya. Meskipun hal itu, pemegang saham yang terkena dampak masih tetap memiliki kemampuan mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap direksi tersebut.⁴

Perbedaan antara penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yaitu dalam fokus penelitiannya. Penelitian sebelumnya difokuskan terhadap perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali pada sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan keterbatasan suara mereka serta potensi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dari direksi dalam pengelolaan perusahaan. Sementara itu, fokus penelitian ini berbeda, yaitu perlindungan hukum atas pemegang saham non pengendali terhadap konteks memberikan rasa keadilan bagi pemegang saham non pengendali terkait pengajuan permintaan pemeriksaan terhadap PT. SLJ Tbk dengan mempertimbangkan rasa keadilan pemegang saham non pengendali.

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dipenelitian ialah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai tingkatan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi: perundang-

⁴ Monica Caecilia Darmawan, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian," *Jurist-Diction* 2, no. 3 (2019): 985.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 24.

undangan, peraturan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: tulisan-tulisan atau jurnal-jurnal para ahli tentang topik yang sedang dipelajari atau yang berkaitan dengan bahan hukum primer, literatur berupa buku, artikel, majalah yang terkait penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus hukum, kamus bahasa, jurnal atau koran, dan lain-lain.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁶ Dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang berfokus pada kasus berdasarkan Putusan Nomor: 217 PK/Pdt/2014 serta juga dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas dan antara lain ketentuan perundang-undangan yang terkait.⁷ Sementara itu dalam pendekatan konsep (*conceptual approach*) akan dikaji terkait konsep RUPS, pemegang saham non pengendali dan sistem voting.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan cara pengumpulan data melalui penelusuran hukum primer serta sekunder, dimana dikerjakan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu melalui penghimpunan seluruh ketentuan perundang-undangan serta buku-buku yang terkait dengan permasalahannya. Berikutnya untuk ketentuan perundang-undangan akan dianalisis kaidah hukum dari setiap isi pasal yang relevan dengan permasalahan, sementara itu untuk buku akan diambil teori, ataupun pertanyaan yang relevan dan pada akhirnya, semua bahan hukum tersebut akan diatur secara sistematis untuk memperoleh proses analisis.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pramedia Media Group, 2008), Hlm. 29.

⁷ Budiharto, Siti Mahmudah Fayreizha Destika Putri*, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Pada Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya Tbk," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–21.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 PK/Pdt/2014 atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS) terhadap pemegang saham non pengendali

Dalam ranah hukum, terdapat tiga prinsip yang seharusnya hadir dan berinteraksi secara seimbang, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch berpendapat bahwa penegakan hukum pada dasarnya harus memenuhi ketiga prinsip tersebut.⁸ Kepastian dapat diartikan sebagai ketegasan norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat yang tunduk pada peraturan tersebut.

Dalam permohonan peninjauan kembali serta pertimbangan hakim atas pemeriksaan perseroan terbatas, kepastian hukum berguna supaya Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali mendapatkan kepastian hukum yang sebenar-benarnya dari permasalahan mereka. Kepastian hukum sendiri hadir dengan dampak yang diharapkan dapat sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang mana dalam penelitian ini Pemohon Peninjau Kembali adalah PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dan Termohon Kasasi adalah Deddy Hartawan dan Imani United Pte. Limited.

Tepatnya sekira pada tanggal 28 April 2011 dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel didasarkan fakta menetapkan pemegang saham non pengendali pemohon, Deddy Hartawan Jamin memiliki 210.500.000 saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, yang sebanding dengan 8,52%, sedangkan pemegang saham Imani United Pte. Limited memiliki 130.000.000 saham yang sama dengan 5,26% dari total saham PT. SLJ Tbk. Jumlah keseluruhan saham yang dimiliki oleh kedua pemohon adalah 340.500.000 lembar saham sama dengan 13,78%, yang telah

⁸ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 395

melebihi 1/10 dari total saham perseroan, sebagaimana sesuai Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Oleh karena itu, pemohon berhak mengajukan permohonan pemeriksaan PT. SLJ Tbk (Termohon) secara sah dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perseroan.

Selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa PT. SLJ Tbk tidak menggunakan prinsip-prinsip *good corporate governance principles*, serta yang paling penting tidak menerapkan prinsip keadilan, keterbukaan (transparansi), dan tanggung jawab, serta prinsip kewajaran. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan permohonan tertulis Pemohon mengenai data terkait reformasi perseroan atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2009. Namun baik dari SLJ maupun direksi atau dewan komisarisnya tidak memberikan penjelasan kepada pemohon. Menurut majelis hakim, GCG merupakan prinsip utama dalam pengelolaan korporasi dan juga merupakan hasil dari doktrin *fiduciary duty*.⁹

Setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, PT. SLJ Tbk mengajukan kasasi. Akan tetapi, permohonan kasasi SLJ itu ditolak oleh MA yang menolak kasasi SLJ melalui Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011 yang dikeluarkan pada 12 September 2012.¹⁰ Menurut MA, bahwa permohonan pemeriksaan PT. SLJ Tbk tersebut sesuai dengan Pasal 138 dan 139 UUPT. Karena jumlah saham yang lebih banyak dari yang dipersyaratkan (sudah melebihi 1/10) sesuai dengan ayat (3) huruf a Pasal 138 UUPT, atas hal ini Pemohon kini dapat meminta pemeriksaan atas PT. SLJ Tbk. Dalam kasus ini, Imani United Pte. Ltd. memiliki 130.000.000 saham (5,26%) dan Pemohon Deddy Hartawan Jamin memiliki 210.500.000 saham (8,52%), dengan begitu total jumlah

⁹ Dwi Rahmawati, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021): 34–48.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Agung pada tingkat Kasasi dalam PT. Sumalindo Lestari Jaya v. Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte. Limited, Nomor 3017 K/Pdt/2011, hlm 48.

keseluruhannya sebanyak 340.500.000 saham sama dengan 13,78%. Dengan demikian, maka PT. SLJ Tbk telah mengabaikan prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham non pengendali seperti Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte.Ltd. Perusahaan harus menjunjung tinggi kepentingan pemegang saham non pengendali yang memegang setidaknya 10% (atau sepersepuluh) dari semua saham berhak suara sesuai pada Pasal 138 dan 139 UUPT.

PT. SLJ Tbk terus mempertahankan diri dan tidak berhenti meski kasasi ditolak. Pengajuan Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK) pada 6 Desember 2013, mereka keras kepada meski “bersalah”. Namun tepatnya pada 6 Oktober 2015, pengadilan kembali menolak upaya tersebut dengan putusan Nomor 217/PK/Pdt/2014.¹¹ Dalam putusan Nomor 217/PK/Pdt/2014 MA berpendapat bahwa alasan PK yang diajukan tidak dapat dikabulkan, MA terhadap perkara tersebut penerapan hukumnya tidak salah. Sebagai hasil dari penelaahan secara seksama memori peninjauan kembali tertanggal 6 Desember 2013 beserta lampirannya, dan kontra memori peninjauan kembali tertanggal 4 Maret 2014 terkait pertimbangan Putusan *Judex Facti* atas perkara ini Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang mengabulkan permohonan Pemohon dan putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi, ternyata tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang murni dan telah cukup mempertimbangkan semua faktor yang relevan.

Sebagaimana permohonan dalam hal ini untuk PT. SLJ Tbk (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon / Pemohon Kasasi) ialah beralasan serta telah memenuhi ketentuan berdasarkan ayat (3) pasal 138 UUPT. Permohonan ini didasarkan atas fakta bahwa Deddy Hartawan Jamin pemegang saham non pengendali memiliki 210.500.000 saham atau sama dengan 8,52% dari PT. SLJ Tbk, sedangkan Imani

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dalam PT. Sumalindo Lestari Jaya v. Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte. Limited, Nomor 217/PK/Pdt/2014, hlm 22-34.

United Pte. Limited sebagai pemegang saham juga memiliki 130.000.000 saham atau sama dengan 5,26% dari total saham PT. SLJ Tbk. Demikian, jumlah saham keseluruhan yang dimiliki oleh kedua pemohon adalah 340.500.000 saham sama dengan 13,78%, yang telah melampaui 1/10 dari total saham, sesuai dengan aturan ayat (3) pasal 138 UUPT. Dikarenakan Menurut ayat (3) pasal 138 UUPT, dengan pemegang saham non pengendali publik mempunyai saham lebih dari 1/10, para pemohon memiliki hak untuk mengutarakan permintaan audit perusahaan dan meneliti lampiran dari memori peninjauan kembali yang berisi putusan pidana dalam perkara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang diwakili oleh Presiden Direktur a.n. Amir Sunarko Bin Hasan Sumarko. Namun, dalam pokok perkara ini, putusan tersebut tidak dianggap sebagai bukti yang konkret.

3.2. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Non Pengendali dalam Perseroan Terbatas

Secara esensial, tujuan dari teori perlindungan hukum adalah untuk menyalurkan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berlaku dalam masyarakat. Adanya kepentingan di antara pihak-pihak harus dibatasi agar tidak saling tumpang tindih. Hukum bertujuan menjaga hak dan kewajiban manusia dan otoritas tertinggi dalam hukum berupaya menjaga keteraturan serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Ketentuan hukum dalam masyarakat muncul karena adanya aturan yang mengatur perilaku antara anggota-anggota masyarakat, baik secara umum maupun individu. Perlindungan hukum melibatkan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang terganggu oleh pihak lain. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati sepenuhnya hak-hak yang dijamin oleh hukum.¹²

¹² Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74

Perlindungan hukum ialah tujuan penting keberadaan negara yaitu sebagai tempat untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keadilan bagi seluruh warga negaranya.¹³ Prinsip ini terbukti dan diakui dalam konstitusi negara Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ...”

Menurut Mohammad Mahfud Mahmudin, pada salah satu tulisannya menyebutkan jika keberadaan negara bermula pada kebutuhan warga negara untuk melindungi terhadap hak-hak individu yang mungkin terancam oleh pihak lain.¹⁴ Dengan hal ini negara didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan serta memenuhi hak-hak warga negara serta menjaga ketertiban dalam kehidupan sosial, negara didirikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas tugas tersebut.

Dengan hal tersebut perlindungan hukum ialah salah satu hal yang harus ditegakkan sebab hal tersebut mewujudkan hak atas setiap subjek hukum, termasuk salah satunya perlindungan hukum terhadap pemegang saham non pengendali atas tindakan melawan hukum perusahaan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Sebagai subjek hukum, pemegang saham non pengendali atau biasa disebut pemegang saham non pengendali ialah perseorangan atau kelompok yang memiliki saham di sebuah perusahaan dan berada di bawah pemegang saham mayoritas atau pengendali. Kondisi ini sering kali menyebabkan perusahaan mengabaikan hak-hak mereka dan membuat keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan mereka, mengakibatkan

¹³ Sinta Dewi Ratih Sari, “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Medis Atas Penelantaran Pelayanan Oleh Rumah Sakit,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2018): 52.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, “*Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*,” dalam www.mahfudmd.com, Akses 02 Juli 2023.

pemegang saham non pengendali berkedudukan pada kondisi yang kurang menguntungkan jika hak mereka tidak dilindungi oleh hukum. Karena demikianlah, perlindungan hukum atas pemegang saham non pengendali sangatlah penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam lingkungan perusahaan.

Salah satu hal yang umum terhadap suatu Perseroan Terbatas jumlah saham pemegang saham berbeda-beda. Oleh sebab itu, termuat konsep pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Black's Law Dictionary mengartikan "Pemegang saham non pengendali ialah para pemegang saham dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas yang memegang sedikit saham dalam kaitannya terhadap total beredar maka dari itu mereka tidak dapat mengendalikan manajemen perusahaan atau untuk menentukan direktur". UUPT terhadap Pasal 84 ayat (1) menetapkan bahwa masing-masing saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (satu saham satu hak suara), akan tetapi kecuali diatur berbeda dalam perseroan. Konsep ini menimbulkan perbedaan peran antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham pengendali, karena mempunyai jumlah saham yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham non pengendali atau non pengendali, memiliki keputusan lebih kuat dalam RUPS.¹⁵

RUPS merupakan lembaga di dalam perusahaan yang memiliki otoritas teratas atas pengambilan keputusan yang bersifat esensial. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan terhadap entitas perusahaan lainnya, seperti direksi serta komisaris. Keputusan dalam RUPS bisa diambil setelah memenuhi persyaratan serta mengikuti tata cara yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. RUPS merupakan otoritas teratas dalam perusahaan, sehingga segala bentuk otoritas perusahaan bersumber dari RUPS, sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹⁵ Andi Akhirah K, "Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Hak dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan", dalam <https://www.linkedin.com/pulse/hal-yang-perlu-diketahui-tentang-hak-dan-perlindungan-khairunnisa>, Akses 29 Juni 2023.

UUPT. Pada sebuah perusahaan, RUPS memegang kekuasaan tertinggi pada sebuah Perseroan. Namun, penting untuk membedakan antara kewenangan yang secara de jure diperuntukkan kepada pemegang saham oleh UUPT serta kewenangan yang berdasarkan pada de facto diberlakukan oleh RUPS pada perusahaan. Maksudnya, perlu adanya perbedaan antara kewenangan eksklusif dengan tegas diberikan oleh UUPT kepada RUPS, terhadap kewenangan yang terdapat pada anggaran dasar perusahaan.¹⁶

Kehadiran RUPS terhadap pemegang saham ialah forum untuk memastikan jalannya bagi sebuah perusahaan. Kehendak bersama para pemegang saham direalisasikan melalui keputusan yang dianggap sebagai kehendak perusahaan, yang tidak dapat ditantang oleh siapapun dari perusahaan, selama keputusan tersebut searah dengan maksud dan tujuan perusahaan. RUPS juga harus mematuhi ketentuan anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas selama proses pengambilan keputusan.¹⁷ Terdapat beberapa macam RUPS, terdiri atas RUPS Tahunan serta RUPS Luar Biasa, berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal 78 UUPT. RUPST wajib dilaksanakan pada jangka waktu 6 (enam) bulan setelah periode pelaporan keuangan terakhir, sementara RUPS Luar Biasa dilaksanakan kapan saja sesuai dengan keperluan dan kepentingan Perseroan Terbatas.

Pemegang saham non pengendali atau non pengendali memiliki hak perlindungan hukum berdasarkan ayat 2 huruf a pasal 79 UUPT. Pasal ini memberikan hak bagi pemegang saham non pengendali untuk mengajukan diselenggarakannya RUPS, asalkan minimal 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham non pengendali yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari total saham yang ada, atau jika jumlah saham

¹⁶ Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta Adipratama, "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 303–9.

¹⁷ Susi Susantijo, Shinta Pangesti, Robbyson Halim, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam RUPS PT Tertutup", *Notary Journal* 1, no. 1 (2019): 68.

non pengendali mereka melebihi 10% (sepuluh persen) dari total seluruh saham yang ada. Pemegang saham non pengendali yang ingin mengajukan permintaan pelaksanaan RUPS bisa mengajukan kepada ketua pengadilan negeri yang yuridiksinya mencakup daerah domisili perusahaan. Ketua pengadilan negeri akan melakukan panggilan dan mengadakan pendengaran pendapat dari pemohon, Direksi, dan/atau Komisaris, sebelum menentukan pemberian izin untuk melaksanakan RUPS. Pemohon harus memberikan bukti langsung bahwa persyaratan telah terpenuhi serta memiliki kepentingan yang jelas dalam dilaksanakannya RUPS.¹⁸

Pada Pasal 79 Ayat (3) UUPT menguraikan alasan pemegang saham non pengendali dalam mengusulkan penyelenggaraan RUPS kepada direksi. Pemegang saham non pengendali dapat mengusulkan RUPS karena keinginan mereka untuk menyelenggarakan RUPS tidak diakomodasi oleh direksi. Selain itu, penting untuk memenuhi batas waktu yang telah ditentukan agar RUPS tahunan dapat dilaksanakan sebelum masa tugas direksi dan/atau anggota dewan komisaris berakhir. Berikutnya, menurut Pasal 79 ayat (7) UUPT, pemegang saham pengendali juga memiliki hak untuk mengusulkan penyelenggaraan RUPS kepada dewan komisaris dengan syarat yang serupa. Pemegang saham non pengendali harus mempunyai setidaknya 1/10 (satu per sepuluh) atas total saham yang ada, atau jumlah saham non pengendali harus mewakili lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total saham. Apabila memenuhi persyaratan tersebut, pemegang saham non pengendali berhak mengajukan usulan RUPS kepada dewan komisaris.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka mengatur ketentuan RUPS bagi Perusahaan Terbuka khususnya mengenai permintaan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham non pengendali. Menurut Pasal 3 POJK

¹⁸ Susantijo, Pangesti, Halim.

No. 32/POJK.04/2014 menetapkan jika dalam hal ini satu orang atau lebih pemegang saham, yang secara bersama-sama merupakan 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari total saham dengan hak suara, mereka berhak mengusulkan diadakannya RUPS. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat tercatat dengan menyertakan alasan atau justifikasi kepada direksi. Setelah menerima permohonan, direksi wajib memberitahukan pemegang saham tentang RUPS dalam batas waktu tertentu, setidaknya 15 (lima belas) hari setelah waktu permohonan pelaksanaan RUPS. Apabila direksi tidak melaksanakan pemberitahuan tentang RUPS, pemegang saham masih memiliki opsi untuk permintaan kembali penyelenggaraan RUPS kepada dewan komisaris. Dalam hal ini, POJK tersebut memberikan jaminan kepada pemegang saham non pengendali untuk mendapatkan hak mereka dalam mengusulkan dan meminta penyelenggaraan RUPS.

Dewan Komisaris harus memberitahukan kepada pemegang saham tentang RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari setelah permintaan pengurusan diajukan. Jika pemegang saham non pengendali atau non pengendali yang hendak mengadakan RUPS tersebut merasa bahwa dewan komisaris tidak memberitahukan tentang RUPS dalam periode 15 (lima belas) hari setelah waktu permohonan pelaksanaan, pemegang saham non pengendali yang dimaksud berhak mengajukan permohonan pelaksanaan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang yuridiksinya mencakup daerah domisili perusahaan terbuka. Tujuannya adalah mendapatkan persetujuan dari pengadilan jika dewan komisaris tidak memenuhi kewajiban memberitahukan RUPS sesuai ketentuan waktu yang sudah ditetapkan.

Para pemegang saham non pengendali yang menjadi bagian dari direksi perseroan mempunyai hak untuk menyampaikan gugatan kepada direksi jika terjadi perbuatan melawan hukum.¹⁹ Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, menetapkan jika pemegang saham non pengendali yang memiliki sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari semua saham yang memiliki hak suara berhak memohon gugatan melalui Pengadilan Negeri atas nama Perseroan. Hak suara ini mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari total saham, berdasarkan dengan ketentuan ayat (6) pasal 97 UUPT, merupakan hak suara pemegang saham non pengendali. Menurut pasal ini, pemegang saham non pengendali yang memiliki kecurigaan bahwa seorang direksi mungkin telah bertindak lalai atau keliru dalam menjalankan tugasnya, atau karena mereka menduga bahwa mereka tidak melakukan dengan niat baik dan tidak menjalankan kewajiban untuk mengelola perusahaan, dapat melakukan gugatan di pengadilan negeri.

Dewan komisaris juga dapat dikenai tindakan hukum oleh pemegang saham non pengendali. Menurut Pasal 114 ayat (6) UUPT, pemegang saham non pengendali dijamin haknya untuk menggugat dewan komisaris. Gugatan dewan komisaris diterima oleh pengadilan negeri dengan alasan bahwa kesalahan atau kelalaian menyebabkan kerugian pada usaha perusahaan. Untuk dapat mengajukan gugatan terhadap dewan komisaris, pemegang saham non pengendali harus memenuhi syarat yang ditetapkan untuk melakukan gugatan terhadap dewan komisaris, yaitu mereka pemegang saham non pengendali harus memiliki > 10% (lebih dari sepuluh persen) atau setidaknya 10% (sepuluh persen) atas total jumlah saham perusahaan. Dengan demikian, pemegang saham non pengendali memiliki kebebasan untuk mengambil tindakan hukum jika dianggap perlu terhadap dewan komisaris dalam situasi di mana kesalahan atau kelalaian menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

¹⁹ Dwi Tatak Subagiyo, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Perspektif XX*, no. 1 (2015): 49–58.

Menurut Pasal 114 ayat (1) UUPT, Dewan Komisaris memegang fungsi memberikan nasihat kepada direksi dan mengawasi kebijakan pengurusan serta pengurusan perseroan secara keseluruhan dan jalannya perusahaan. Sejalan dengan niat serta tujuan perusahaan, tujuan mengawasi dan memberikan nasehat ini adalah untuk memajukan kepentingan usaha perusahaan. Apabila jika seorang anggota dewan komisaris terbukti bersalah atau lalai melaksanakan kewajiban pengawasannya, akibatnya setiap anggota tersebut harus bertanggung jawab secara individu atas kerugian yang diderita perusahaan. Tanggung jawab individu atas kerugian tersebut berlaku untuk tanggung jawab bersama bagi setiap anggota dewan komisaris apabila terdapat dua atau lebih anggota dalam dewan tersebut. Dewan komisaris memiliki banyak tugas, sehingga dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta memberikan arahan terhadap direksi harus dikerjakan dengan kejujuran, kecermatan, serta bertanggung jawab. Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham, dalam hal ini pemegang saham non pengendali yang memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan di pengadilan negeri, biasanya disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dewan komisaris yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Dengan demikian, dewan komisaris mempunyai banyak fungsi serta harus bertanggung jawab dengan penuh dalam melaksanakan pengawasan serta memberikan arahan terhadap direksi agar perusahaan beroperasi dengan baik dan menghindari potensi kerugian.

Pemegang saham non pengendali berhak untuk meminta pemeriksaan terhadap perusahaan terbuka. Hak perlindungan hukum terhadap pemegang saham non pengendali diatur pada Pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT. Pada peraturan ini disebutkan jika pemegang saham non pengendali dapat meminta penyelidikan terhadap bisnis perusahaan terbuka yang diduga terlibat dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berlandaskan Pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT, pemegang saham non pengendali diberikan hak dalam mengajukan permintaan pemeriksaan terhadap oerseroaan terbatas yang diduga terlibat dalam Perbuatan

Melawan Hukum. Untuk dapat melakukan permintaan pemeriksaan, pemegang saham non pengendali harus memenuhi kriteria tertentu. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan "pemegang saham non pengendali" ialah mereka yang memiliki kepemilikan saham paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 10 (sepuluh) persen dengan hak suara atas perseroan terbatas. Dengan demikian, Pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT memberikan hak bagi pemegang saham non pengendali dalam meminta penyelidikan atas kegiatan bisnis perusahaan terbuka yang dicurigai melanggar aturan atau perbuatan melawan hukum. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang penting terhadap pemegang saham non pengendali untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam operasional perusahaan.

Pemegang saham non pengendali bisa memohon penyelidikan kepada perusahaan terbuka, direksi, atau dewan komisarisnya dengan mengajukan permintaan tertulis dan pembenaran kepada pengadilan negeri dengan yurisdiksi atas lokasi perseroan terbatas. Pemegang saham non pengendali yang dijelaskan pada pasal ini ialah mereka yang meliputi atas seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki setidaknya sepuluh persen dari total seluruh saham. Sebelum mengajukan permintaan untuk melakukan audit terhadap perseroan, pemegang saham non pengendali harus terlebih dahulu dengan benar dan dengan meminta data atau informasi dengan niat baik dari perusahaan dengan RUPS. Pemegang saham dapat meminta audit bisnis dengan mengajukan permintaan tertulis kepada pengadilan negeri daerah domisili perusahaan dilindungi Undang-Undang beserta alasan-alasannya jika perseroan menolak untuk memenuhi permintaan data atau informasi mereka.

Selain UUPT, Undang-Undang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) juga mengakomodir prinsip-prinsip yang dimuat pada GCG. Penerapan GCG digunakan demi melindungi kepentingan pemegang saham public dari transaksi yang menyebabkan kerugian investasinya. UUPM berperan penting dalam melindungi kepentingan pemegang saham publik dari transaksi yang dapat merugikan terhadap investasinya. Hal ini

terlihat dalam asas transparansi atau keterbukaan yang adil dan efektif yang dianut UUPM. Semua upaya ini didesain untuk memberikan jaminan yang maksimal bagi pemegang saham publik atas transaksi yang dapat berdampak negative terhadap investasi. Melalui penerapan GCG dan asas transparansi yang diatur dalam UUPM, diharapkan para pemegang saham publik dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa kepentingan investasi mereka dihormati dan dilindungi.

Prinsip keadilan menetapkan bahwa agar semua pemegang saham harus diperlakukan secara adil. Prinsip ini mencakup pemberian informasi yang tepat serta akurat terkait performa perusahaan kepada seluruh pemegang saham tanpa pengecualian. Seluruh pemegang saham berhak memperoleh informasi tersebut, termasuk informasi mengenai kesetaraan hak serta juga perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham non pengendali oleh direksi.²⁰ Dari asas keadilan tersebut, terdapat pengembangan atau turunan yang menghadirkan jaminan hukum bagi pemegang saham non pengendali dengan memberikan kekuasaan untuk proses pengambilan keputusan berdasarkan proporsi persentase kepemilikan saham oleh pemegang saham non pengendali, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Prinsip keadilan distributif adalah sumber dari mana prinsip keadilan ini dikembangkan. Menurut keadilan distributif, setiap orang menerima apa yang menjadi hak atau prestasinya mereka di bawah sistem keadilan distributif ini. Dalam pengertian ini berarti memberikan hak yang tidak sama kepada masing-masing pemegang saham perusahaan, disesuaikan dengan proporsi saham yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Secara hukum, hak-hak ini diberikan secara tidak adil, oleh karena itu pemegang saham non pengendali harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum mereka dapat menggunakan kesempatan ini.

²⁰ Dian Aprilliani, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Good Corporate Governance Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas," *Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 1 (2015): 1–9.

Pemegang saham mayoritas dapat langsung memiliki hak istimewa yang memungkinkan mereka untuk mengajukan dan mengusulkan RUPS, menggugat direksi maupun dewan komisaris, serta mengajukan permohonan audit perseroan melalui RUPS tanpa harus memenuhi persyaratan jumlah saham tertentu, seperti setidaknya 1/10 (satu per sepuluh) atas keseluruhan saham. Setiap pemegang saham tunduk pada perlakuan hukum yang berbeda dalam situasi ini, yang merupakan pengecualian dari prinsip *equity before the law*. Akan tetapi, berbeda halnya dengan pemegang saham non pengendali yang harus memenuhi persyaratan minimal 1/10 (sepersepuluh) dari total keseluruhan saham sebelum mereka diberikan hak suara. Setelah pemegang saham non pengendali memenuhi persyaratan tersebut, mereka baru mempunyai hak untuk memberikan suara pada RUPS. Perbedaan perlakuan ini tidak berlaku bagi pemegang saham mayoritas, yang mana tidak diwajibkan memenuhi syarat khusus tersebut untuk memperoleh hak suara. Dengan demikian, terdapat perbedaan perlakuan hukum di antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham non pengendali, yang mampu dianggap sebagai pengecualian dari prinsip *equality before the law* dalam konteks perseroan terbatas.

Selain itu, konsep keadilan Pancasila negara Indonesia dapat digunakan dalam hal ini prinsip utama keadilan Pancasila adalah musyawarah melalui mufakat, yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apabila prinsip-prinsip tersebut diikuti, maka sebelum RUPS harus mendapatkan konsensus sebelum mengambil keputusan dan diperlukan konsultasi. Musyawarah membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, terutama pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali. Komunikasi yang efektif terhadap kedua kelompok pemegang saham ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan bisnis dan kesuksesan perusahaan. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa untuk menyelenggarakan RUPS, semua

pihak harus hadir dan berunding sebelum mengambil keputusan.²¹ Dalam setiap RUPS, penting bagi pemegang saham mayoritas serta pemegang saham non pengendali untuk selalu bersikap adil dan mencapai keputusan kedua belah pihak yang saling menguntungkan, tanpa semata-mata memprioritaskan keuntungan individu. Untuk mencapai hal ini, maka penerapan keadilan yang terkandung pada Pancasila harus dijadikan pedoman dalam menuntaskan beragam persoalan masalah yang ada. Hak suara pemegang saham non pengendali juga diperhatikan serta didengarkan oleh pemegang saham mayoritas, yang tidak selalu merasa bahwa pendapatnya harus digunakan sebagai suara untuk keputusan yang diambil dalam RUPS. Hal ini agar suara pemegang saham non pengendali juga mampu memberikan dampak positif dan efektif bagi perkembangan perusahaan dan dapat memberikan kritik atau yang diperlukan untuk pengembangan tersebut.²²

Demi memberikan kepada pemegang saham non pengendali kemampuan untuk membela kepentingan mereka dan keadilan terhadap tindakan manajer perusahaan. Karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan populasi terbesar di dunia, masyarakatnya memiliki potensi untuk membeli dalam jumlah kecil, dan memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah. Akibatnya, potensi kepemilikan saham oleh penduduk Indonesia juga cenderung rendah. Maka dari itu, perlindungan dan keadilan terhadap pemegang saham non pengendali menjadi hal yang sangat krusial. Dengan penerapan melalui peraturan, pemegang saham non pengendali mampu memiliki kemampuan untuk menghindari perilaku yang berpotensi dapat merugikan perusahaan maupun para pemegang saham non pengendali.²³

²¹ Mustaqim Mustaqim and Agus Satory, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup Dan Keadilan Berdasar Pancasila," *Sasi* 25, no. 2 (2019): 199.

²² Mustaqim and Satory.

²³ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 98.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) atas kebijakan Perseroan Terbatas pemohon pemegang saham non pengendali telah memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 138 ayat (3) UUPT karena jumlah saham keseluruhan yang dimiliki oleh kedua pemohon adalah 340.500.000 saham sama dengan 13,78%, yang telah melampaui 1/10 dari total saham. Dikarenakan menurut Pasal 138 ayat (3) UUPT, dengan pemegang saham non pengendali publik mempunyai saham lebih dari 1/10, atas hal ini maka para pemohon memiliki hak untuk mengutarakan permintaan audit perusahaan.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam PT di Indonesia masih perlu ditingkatkan Undang-Undang Perseroan saat ini belum secara spesifik mengatur hak-hak pemegang saham non pengendali untuk mengajukan gugatan langsung terhadap direksi maupun komisaris yang melakukan tindakan melanggar hukum atau kelalaian. Namun demikian, pemegang saham non pengendali tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika mereka mengalami kerugian akibat tindakan tersebut serta Undang-undang Perseroan tidak secara jelas memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham non pengendali. Hal tersebut karena konsep voting yang merupakan konsep barat yang bersifat individual dan mutlak. Perlu adanya penyesuaian konsep voting tersebut untuk disesuaikan dengan budaya usaha di Indonesia yang bersifat komunal dan musyawarah mufakat. Sehingga pelaksanaan putusan RUPS dapat disepakati di dalam Undang-Undang Perseroan dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang memberikan perlindungan bagi pemegang saham non pengendali. Perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam lingkungan perusahaan. Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi dan keadilan, harus diterapkan secara konsisten untuk melindungi pemegang saham non pengendali.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Dewi Setyowati, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Pemegang Saham Non pengendali Terhadap Perbuatan Perseroan Terbatas Yang Merugikan Kepentingan Dirinya”, Universitas Jember, 2017.
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pramedia Media Group, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Adipratama, Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta. “Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.” *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 303–9. [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1252](https://doi.org/10.59999/v8i2.1252).
- Agustina Roesadi, Lintang, Budiharto, and Rinitami Njatrijani. “Perlindungan Pemegang Saham Non pengendali Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk).” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–13. <https://media.neliti.com/media/publications/162918-ID-perlindungan-pemegang-saham-non-pengendali-da.pdf>.
- Aprilliani, Dian. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Good Corporate Governance Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pemegang Saham Non pengendali.” *Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 1 (2015): 1–9. <http://fikiwarobay.blogspot.com/2015/05/perlin>.

- Darmawan, Monica Caecilia. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Non pengendali Yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian." *Jurist-Diction* 2, no. 3 (2019): 985. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14367>.
- Dwi Leni Nurmala, K. Yoslan Koni, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 176. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/2285/1561>.
- Fayreizha Destika Putri*, Budiharto , Siti Mahmudah. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Pada Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya Tbk." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–21. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17374>.
- Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/19070>.
- Susi Susantijo, Shinta Pangesti, Robbyson Halim, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Non pengendali dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam RUPS PT Tertutup", *Notary Journal* 1, no. 1 (2019): 68. <http://dx.doi.org/10.19166/nj.v1i1.2738>.
- Mustaqim, Mustaqim, and Agus Satory. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Non pengendali Perseroan Terbatas Tertutup Dan Keadilan Berdasar Pancasila." *Sasi* 25, no. 2 (2019): 199. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.222>.
- Rahmawati, Dwi, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Non pengendali Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021): 34–48. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.76>.

- Ratih Sari, Sinta Dewi. “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Medis Atas Penelantaran Pelayanan Oleh Rumah Sakit.” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2018): 52. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i1.277>.
- Subagiyo Dwi Tatak. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Non Pengendali Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas”, *Perspektif* XX, no. 1 (2015): 49–58. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.122>.
- Syofia Gayatri, Sunaryo, Dianne Eka R. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Non pengendali Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia.” *Pactum Law Journal* 1, no. 2 (2018): 170–80. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/9121>.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

4. Putusan Pengadilan Nasional

- Putusan Mahkamah Agung Republik Agung pada tingkat Kasasi dalam PT. Sumalindo Lestari Jaya v. Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte. Limited, Nomor 3017 K/Pdt/2011.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dalam PT. Sumalindo Lestari Jaya v. Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte. Limited, Nomor 217/PK/Pdt/2014.

5. Media Online

- Andi Akhirah K, “Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Hak dan Perlindungan Pemegang Saham Non pengendali dalam Perseroan”, dalam

<https://www.linkedin.com/pulse/hal-yang-perlu-diketahui-tentang-hak-dan-perlindungan-khairunnisa>.

Moh. Mahfud MD, “*Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik,*” dalam www.mahfudmd.com